
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) YANG MENJADI KORBAN CYBER BULLYING

Oleh

Abdillah Satar¹, Sri Astutik², Subekti³, Ernu Widodo⁴

^{1,2,3,4}Universitas Dr. Soetomo

E-mail: ¹masdidit124@gmail.com, ²sri.astutik@unitomo.ac.id,

³subekti@unitomo.ac.id, ⁴ernu.widodo@unitomo.ac.id

Article History:

Received: 23-04-2025

Revised: 28-04-2025

Accepted: 26-05-2025

Keywords:

Perlindungan Hukum,
Korban, Cyber Bullying

Abstract: *Bullying tidak hanya dilakukan secara langsung tapi juga lewat media sosial. Tindakan cyber bullying kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sering juga terjadi yang mengakibatkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mengalami trauma kepanjangan, sehingga perlu diberikan perlindungan dan dilakukan upaya pencegahannya. Tujuan penelitian ini akan membahas Perlindungan Hukum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang menjadi korban Cyber Bullying dan Perang Lingkungan dalam pencegahan cyber bullyin terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum tentang perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain perlindungan fisik dan perlindungan psikologi, merahasiakan identitas korban, pendampingan khusus saat melakukan pelaporan atau proses hukum, dan menjerat pelaku cyber bullying dengan sanksi pidana berdasarkan undang-undang. Lingkungan yang mendukung, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga pemerintah, memiliki peran penting dalam pencegahan cyberbullying terhadap ABK. Kolaborasi yang baik di antara semua pihak dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan inklusif bagi ABK.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran penting untuk membentuk generasi yang siap menghadapi perubahan sosial. Anak merupakan bagian yang sangat vital dalam pembangunan bangsa, sehingga memerlukan perhatian dan perlindungan khusus. Hal ini menjadi semakin penting

bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), yaitu anak-anak yang memiliki karakteristik unik secara fisik, mental, emosional, atau sosial, yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Mereka memerlukan pendekatan khusus baik dalam pendidikan maupun dalam perlindungan sosial.

Sayangnya, hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki program perlindungan anak yang optimal, terutama di lingkungan sekolah inklusi maupun Sekolah Luar Biasa (SLB). Salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami oleh ABK adalah tindakan perundungan atau bullying. Perundungan dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, psikis, hingga perundungan daring atau cyber bullying. Tindakan ini membawa dampak serius, seperti menurunnya rasa percaya diri, gangguan sosial, trauma psikologis, hingga munculnya pemikiran untuk mengakhiri hidup. Cyber bullying menjadi bentuk kekerasan yang sangat merusak dan sulit dikenali, terlebih dengan meningkatnya penggunaan media sosial. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ratusan kasus anak menjadi korban bullying, baik secara langsung maupun melalui dunia maya, bahkan angkanya meningkat selama masa pandemi.

Perilaku bullying terhadap ABK dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dorongan sensori, keinginan untuk menarik perhatian, menghindari situasi tidak nyaman, hingga motif ekonomi seperti meminta uang dari korban. ABK lebih rentan menjadi korban karena kondisi mereka yang berbeda sering kali tidak dipahami oleh lingkungan sekitar, bahkan oleh pihak sekolah sendiri. Ketidaksiapan lembaga pendidikan dalam menerima dan menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus menjadi salah satu penyebab mereka mengalami diskriminasi dan perundungan.

Secara hukum, perlindungan anak di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016, serta ketentuan konstitusi pada Pasal 28E dan Pasal 59 UUD 1945. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk kejahatan digital. Namun, implementasi dari regulasi tersebut masih lemah di lapangan. Banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai untuk menangani ABK secara optimal, sehingga perlindungan yang seharusnya diberikan belum berjalan dengan baik.

Fenomena globalisasi juga memberikan dampak terhadap nilai-nilai sosial di masyarakat. Melemahnya kontrol sosial dan tumbuhnya budaya permisif menyebabkan masyarakat menjadi lebih toleran terhadap tindakan penyimpangan, termasuk perundungan. Media sosial memperparah keadaan dengan menjadi sarana terbuka untuk menghina dan merendahkan orang lain tanpa batas. Oleh karena itu, peran lingkungan sangat penting dalam pencegahan bullying. Keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah perlu membangun sistem perlindungan dan pendampingan anak yang kuat melalui pendidikan karakter, literasi digital, serta kampanye kesadaran publik.

Data dari KPAI menunjukkan bahwa pada periode 2011–2019 tercatat 37.381 kasus kekerasan terhadap anak, dengan ribuan di antaranya berupa kasus bullying di sekolah. Pada tahun 2022, tercatat 226 anak menjadi korban bullying dan 12 anak sebagai pelaku. Sebuah penelitian di Kota Jambi juga menemukan bahwa 67% anak usia 10 tahun berpotensi melakukan perundungan terhadap teman sebaya. Data ini menegaskan bahwa perundungan

terhadap anak, termasuk ABK, merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara sistemik.

Kesimpulannya, bullying terhadap ABK bukanlah sekadar persoalan individu, melainkan masalah sosial dan hukum yang kompleks. Perlindungan terhadap ABK harus menjadi prioritas semua pihak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, dan bermartabat dalam masyarakat. Diperlukan kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif bagi semua anak.

LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Bullying*

Cyber bullying merupakan tindakan menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang melalui media digital seperti teks, email, blog, pesan instan, atau media sosial. Patchin dan Hinduja (2015), Willard (2005), serta Kowalski dkk. (2014) menjelaskan bahwa cyber bullying adalah bentuk agresi sosial di dunia maya yang menasar individu yang tidak mampu membela diri. Jenis bullying lainnya bisa bersifat fisik, verbal, langsung maupun tidak langsung. Field mengelompokkan bullying ke dalam empat jenis, di antaranya adalah menggoda (verbal), pengucilan (sosial), gosip jahat, dan ancaman. Pengucilan dilakukan secara halus dengan manipulasi sosial, seperti diam, menatap sinis, atau mempermalukan korban secara tidak langsung. Akibat dari bullying sangat serius, termasuk trauma emosional, kerugian psikologis, bahkan berpengaruh terhadap masa depan anak. Teknologi modern seperti internet juga memiliki sisi negatif karena kerap digunakan untuk menyebarkan kekerasan, pelecehan, dan tindakan merugikan lainnya secara daring. Purborini dan Latief (2020) menyatakan bahwa anak usia dini belum tepat menggunakan gadget karena rentan menyerap konten negatif yang dapat membentuk karakter buruk. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak ditempatkan dalam lingkungan yang sehat dan positif agar terbentuk pribadi yang jujur dan mandiri.

Cyber bullying adalah bentuk penyalahgunaan teknologi digital seperti pesan, gambar, atau video untuk mempermalukan, mengancam, atau menyakiti orang lain. Menurut Disa (2011) dan Rastati (2016), tindakan ini mencakup penyebaran rumor, pengintaian, dan ancaman melalui media elektronik, yang dampaknya bisa terasa lebih berat dibanding bullying di dunia nyata. Smith (2008) menegaskan bahwa cyber bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang melalui media elektronik terhadap individu yang tidak bisa membela diri.

Aspek-aspek cyber bullying menurut Willard (2005) mencakup:

1. Flaming: penghinaan frontal lewat pesan.
2. Harassment: gangguan terus-menerus lewat media sosial.
3. Denigration: fitnah untuk merusak reputasi.
4. Impersonation: berpura-pura menjadi orang lain.
5. Outing & Trickery: menyebarkan atau memperoleh rahasia orang lain.
6. Exclusion: pengucilan dari kelompok online.
7. Cyber stalking: menguntit dan mengancam korban secara digital.

Patchin dan Hinduja (2015) menambahkan aspek penting lain yaitu:

- Pengulangan (repetition),

- Niat atau kesengajaan (intention),
- Membahayakan (harm),
- Ketidakseimbangan kekuatan (imbalance of power).

Faktor-faktor penyebab cyber bullying meliputi:

1. Bullying tradisional sebagai pemicu perilaku serupa secara daring.
2. Karakteristik kepribadian seperti agresivitas dan kurang empati.
3. Persepsi terhadap korban, di mana korban dipandang lemah atau berbeda.
4. Strain (tekanan psikologis) yang memicu kemarahan dan frustrasi.
5. Kurangnya pengawasan orang tua, yang membuat anak bebas bersikap di dunia maya.
6. Pengaruh teman sebaya, di mana pelaku ingin diterima atau diakui oleh lingkungan sosialnya.

Leonardi dan Emilia (2013) juga menekankan bahwa hubungan sosial dan media turut mempengaruhi perilaku bullying. Banyak pelaku bullying adalah hasil pengamatan terhadap kekerasan di lingkungan terdekat atau dari media seperti televisi dan internet.

Dampak cyber bullying sangat serius, terutama bagi anak-anak. Korban dapat mengalami trauma berkepanjangan yang menghambat perkembangan emosional, sosial, dan akademis mereka. Oleh karena itu, penting adanya perhatian dan pengawasan yang ketat dari orang tua, terutama ibu, serta pendidikan karakter sejak dini agar anak memahami batasan dalam bersikap di dunia nyata maupun digital.

2. *Perlindungan Hukum*

Perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan yang bertujuan menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan tetap menjaga martabat kemanusiaannya serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU No. 23 Tahun 2002 & Peraturan No. 35 Tahun 2014). Perlindungan ini juga dijelaskan dalam konteks hukum lain, seperti perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (UU No. 23 Tahun 2004) dan perlindungan saksi/korban (UU No. 13 Tahun 2006), yang semuanya mengarah pada upaya pemberian rasa aman dan pemenuhan hak.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi:

1. Preventif – Memberikan kesempatan masyarakat mengajukan keberatan sebelum keputusan ditetapkan.
2. Represif – Perlindungan setelah terjadi pelanggaran, berupa sanksi atau hukuman.

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang meratifikasi Konvensi Hak Anak, menegaskan bahwa anak berhak dilindungi dari eksploitasi seksual, pornografi, dan bentuk kekerasan lainnya (Pasal 34 & 36). Konstitusi Indonesia juga menjamin hak-hak anak dan warga negara pada Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan hak atas perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta hak-hak dasar lainnya yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Sosialisasi mengenai cyberbullying membantu masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, lebih memahami bentuk-bentuk, dampak, dan sanksi hukumnya (misalnya melalui UU ITE). Antusiasme tinggi ditunjukkan dalam sesi diskusi, simulasi, dan tanya jawab. Namun, masih terdapat tantangan dalam membedakan antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang tergolong sebagai perundungan.

Bullying berdampak negatif tidak hanya pada korban, tetapi juga pelaku dan masyarakat. Korban dapat mengalami trauma psikologis, sedangkan pelaku sering kali memiliki latar belakang masalah keluarga atau tekanan sosial. Anak-anak yang terlibat bisa menjadi mudah marah, tidak percaya diri, dan mengalami stres emosional. Bullying terhadap anak berkebutuhan khusus juga menunjukkan pentingnya pemahaman dan perlakuan yang setara terhadap setiap anak.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat. Upaya hukum dan pendidikan, termasuk sosialisasi tentang bahaya bullying dan cyberbullying, harus terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara utuh.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (Statute approach). Pendekatan perundang undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang u ndangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pada penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperlukan yang bisa didapatkan dari penelitian kepustakaan seperti bahan – bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di inventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh kebenaran pragmatis dan/atau koherensi. Bahan hukum primer, bahan sekunder maupun bahan non hukum yang telah di sinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh jawaban untuk menjawab isu hukum yang dicantumkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Yang Menjadi Korban Cyber Bullying?

Perlindungan hukum bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang menjadi korban cyber bullying di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu regulasi hukum, implementasi, serta tantangan dalam penerapan perlindungan bagi anak.

a. Landasan Hukum yang Berlaku di Indonesia

Di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang memberikan perlindungan hukum bagi anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, dalam menghadapi *cyber bullying*:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Undang-undang ini mengamanatkan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kekerasan, termasuk kekerasan berbasis digital, untuk mencegah anak dari segala bentuk eksploitasi dan perundungan.
- b. Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE memberikan dasar hukum dalam penanganan kejahatan siber, termasuk *cyber bullying*, dengan menekankan larangan penyebaran informasi yang bersifat menghina, memfitnah, atau mengintimidasi melalui media elektronik.

- c. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. CRC menekankan pentingnya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk kekerasan siber.

Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, belum ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang *cyber bullying* terhadap anak berkebutuhan khusus, sehingga perlindungan hukum terhadap Anak Berkebutuhan Khusus masih mengacu pada aturan umum terkait anak dan kejahatan siber.

Anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan jaminan pelayanan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk pendidikan dan layanan kesehatan, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 (1) yang berbunyi "tiap- tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Keberadaan anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan pembelajaran telah diakomodasi oleh kebijakan pemerintah berupa layanan pendidikan inklusi. Layanan pendidikan inklusi akan mengakomodasi segala bentuk karakteristik siswa termasuk anak berkebutuhan khusus. Satu dekade lalu, keberadaan anak berkebutuhan khusus menjadi asing dan sering menerima perlakuan yang kurang adil dari lingkungan sekitar, sehingga lebih banyak orang tua yang memilih menyekolahkan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB). "Sikap merupakan bentuk tingkah laku baik positif maupun negatif terhadap objek yang disikapi." (Amir, 2023)

Setiap anak termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 H Undang Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap setiap orang untuk mendapat kemudahan dan Berkebutuhan Khusus (ABK) merasa tidak memiliki kepercayaan diri ketika berada di lingkungan sosial "Dominasi anak normal di lingkungan sosial menjadikan mereka seakan terdiskriminasi dan terasingkan. Mereka seakan menjadi makhluk lain yang berdampak pada perlakuan yang lain pula pada mereka." (Nurhidayatika, 2022)

b. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Anak Berkebutuhan Khusus dari Cyber Bullying

Bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang menjadi korban *cyber bullying* perlu dilakukan dengan pendekatan khusus karena kerentanan dan keterbatasan mereka dalam menghadapi kekerasan digital. Perlindungan hukum bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang menjadi korban *cyber bullying* di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu regulasi hukum, implementasi, serta tantangan dalam penerapan perlindungan bagi anak.

Terdapat beberapa jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ABK untuk melindungi mereka dari dampak negatif *cyber bullying*:

- a. Perlindungan Fisik dan Psikologis Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus untuk anak-anak yang mengalami kekerasan, termasuk dalam bentuk kekerasan online atau *cyber bullying*. Perlindungan ini mencakup keamanan

fisik dan psikologis untuk memastikan Anak Berkebutuhan Khusus tidak mengalami tekanan berlebih yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka.

Perlindungan fisik dan psikologis terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) dari *cyberbullying* adalah upaya untuk menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan stabilitas emosional mereka dari dampak negatif serangan di dunia maya. *Cyberbullying* merupakan bentuk perundungan melalui teknologi digital, seperti media sosial, aplikasi pesan, atau platform daring lainnya. ABK seringkali lebih rentan menjadi korban karena keterbatasan tertentu yang membuat mereka lebih sulit membela diri atau memahami situasi.

Perlindungan terhadap ABK juga membutuhkan partisipasi dari keluarga. Banyak keluarga yang kurang memahami cara mengenali tanda-tanda *cyber bullying* dan cara menanganinya. Sosialisasi dan edukasi tentang ancaman *cyber bullying*. Pendampingan hukum dan psikologis oleh pemerintah dan lembaga perlindungan anak merupakan elemen penting dalam melindungi anak-anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), dari ancaman seperti kekerasan, pelecehan, dan *cyberbullying*. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi, memberikan akses terhadap keadilan, dan mendukung pemulihan psikologis.

1. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum melibatkan langkah-langkah untuk memastikan pelaku kekerasan atau pelanggaran terhadap anak mendapatkan sanksi yang sesuai, sekaligus melindungi korban dari trauma lebih lanjut. Berikut aspek yang dianalisis:

a. Peran Pemerintah

a. Peraturan Perundang-undangan: Pemerintah menetapkan regulasi untuk melindungi anak, seperti:

- Undang-Undang Perlindungan Anak (misalnya, UU No. 35 Tahun 2014 di Indonesia) yang menegaskan hak-hak anak dan sanksi terhadap pelanggaran.
- Aturan khusus mengenai *cyberbullying* dalam undang-undang terkait teknologi informasi (seperti UU ITE).

b. Bantuan Hukum Gratis: Anak korban kekerasan, termasuk ABK, berhak mendapatkan bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum (LBH) atau institusi yang disediakan negara, seperti Kementerian Sosial atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

c. Peran Polisi dan Jaksa: Pemerintah mengarahkan kepolisian dan kejaksaan untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak dengan pendekatan ramah anak, misalnya melalui unit khusus seperti Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

b. Peran Lembaga Perlindungan Anak

- Lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan pendampingan hukum melalui advokasi, mediasi, dan pengawasan proses hukum.
- Lembaga non-pemerintah, seperti LBH dan organisasi sosial, mendampingi anak korban dalam persidangan untuk memastikan proses hukum berjalan adil.

2. Pendampingan Psikologis

Pendampingan psikologis bertujuan membantu anak, khususnya ABK, memulihkan kesehatan mental mereka akibat trauma dari kekerasan atau perundungan.

a. Peran Pemerintah

a. Layanan Konseling Gratis: Pemerintah menyediakan layanan konseling melalui

pusat-pusat rehabilitasi, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau rumah aman.

- b. Fasilitas Kesehatan Mental: Pemerintah bekerja sama dengan rumah sakit jiwa dan psikolog untuk menyediakan layanan terapi bagi anak korban kekerasan.
 - c. Pendidikan tentang Psikologi Anak: Pelatihan bagi tenaga profesional untuk menangani kasus anak secara sensitif dan sesuai kebutuhan perkembangan mereka.
- b. Peran Lembaga Perlindungan Anak
- a. Lembaga seperti KPAI dan P2TP2A mendukung anak korban melalui psikolog profesional yang bekerja untuk mendampingi mereka hingga pulih secara emosional.
 - b. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) seringkali melibatkan relawan dan psikolog untuk memberikan terapi dan mendukung pemulihan psikologis anak.

Meskipun pendampingan hukum dan psikologis sudah diatur, tantangan berikut sering kali muncul:

1. Kurangnya Kesadaran: Banyak korban dan keluarga tidak mengetahui hak-hak mereka untuk mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis.
2. Keterbatasan Sumber Daya: Tidak semua daerah memiliki fasilitas pendukung seperti psikolog, konselor, atau rumah aman.
3. Stigma Sosial: Anak korban kekerasan atau perundungan, khususnya ABK, sering menghadapi diskriminasi, yang memperparah trauma mereka.
4. Koordinasi Antar lembaga: Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah dapat memperlambat proses pendampingan.

Perlu dilakukan upaya untuk Penguatan Pendampingan terhadap perilaku bullying di masyarakat, khususnya terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) :

1. Edukasi Publik: Tingkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak anak untuk perlindungan hukum dan layanan psikologis.
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga: Perluasan layanan ke daerah terpencil dan pelatihan petugas untuk menangani kasus anak secara profesional.
3. Kerjasama Antar lembaga: Pemerintah, lembaga perlindungan anak, LSM, dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem perlindungan anak yang holistik.
4. Pemantauan dan Evaluasi: Proses pendampingan harus diawasi secara rutin untuk memastikan efektivitasnya dan meminimalkan potensi reviktimisasi.

Pendampingan hukum dan psikologis yang efektif akan membantu anak, khususnya ABK, merasa terlindungi, mendapatkan keadilan, dan pulih secara mental dari pengalaman buruk mereka.

2. Peran Lingkungan Terhadap Pencegahan Cyber Bullying Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Cyberbullying merupakan salah satu ancaman yang signifikan di era digital, terutama bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). ABK sering kali menjadi target karena mereka mungkin dianggap lebih rentan atau berbeda. Oleh karena itu, lingkungan memiliki peran penting dalam pencegahan cyberbullying. Berikut adalah peran lingkungan dalam hal ini:

1. Peran Keluarga
 - a. Edukasi dan Kesadaran Orang tua dan anggota keluarga perlu memahami risiko

- cyberbullying dan dampaknya terhadap ABK. Mereka harus memberikan edukasi tentang cara berinteraksi di dunia maya serta mengawasi aktivitas online anak.
- b. Dukungan Emosional Lingkungan keluarga yang penuh kasih dan dukungan emosional dapat membantu ABK membangun kepercayaan diri dan ketahanan mental.
 - c. Penerapan Aturan Penggunaan Teknologi Orang tua dapat menetapkan batas waktu penggunaan perangkat digital dan memantau situs atau aplikasi yang digunakan anak.
2. Peran Sekolah
- a. Sosialisasi tentang Etika Digital Sekolah harus memberikan edukasi mengenai etika digital dan dampak buruk *cyberbullying*.
 - b. Penyediaan Sistem Pelaporan Sekolah perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia bagi siswa yang menjadi korban atau saksi *cyberbullying*.
 - c. Meningkatkan Kesadaran Teman Sebaya Program inklusif dan kampanye anti-*cyberbullying* dapat meningkatkan kesadaran teman-teman sebaya tentang pentingnya menghormati perbedaan.
3. Peran Komunitas
- Pengawasan Media Sosial Komunitas, termasuk tetangga dan tokoh masyarakat, dapat bekerja sama untuk mengawasi aktivitas online dan mengidentifikasi potensi kasus *cyberbullying*.
4. Penyelenggaraan Kegiatan Edukasi Komunitas dapat mengadakan seminar atau pelatihan tentang keamanan digital bagi anak-anak dan orang tua.
5. Kolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Anak Kerja sama dengan lembaga atau organisasi yang peduli terhadap anak dapat memperkuat upaya pencegahan.
6. Peran Pemerintah dan Regulasi
- a. Penyusunan Kebijakan dan Hukum Pemerintah perlu memiliki regulasi yang jelas terkait *cyberbullying*, termasuk perlindungan khusus bagi ABK.
 - b. Penyediaan Layanan Bantuan Pemerintah dapat menyediakan hotline atau layanan konsultasi untuk membantu korban *cyberbullying*.
7. Peran Teknologi
- a. Peningkatan Keamanan Digital Penggunaan perangkat lunak atau aplikasi yang memfilter konten negatif dapat membantu melindungi ABK dari potensi *cyberbullying*.
 - b. Pelatihan Literasi Digital ABK dan pendampingnya perlu dilatih untuk memahami cara melindungi diri di dunia maya.

Dalam rangka mencegah cyber bullying, Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting. Pemulihan dan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada keluarga, tetapi juga memerlukan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Berikut perannya:

1. Pemerintah:
 - a. Menyediakan layanan konseling dan terapi gratis melalui lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A).
 - b. Memberikan program pelatihan bagi psikolog dan pendidik tentang penanganan

ABK korban cyberbullying.

2. Masyarakat:

- a. Membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas stigma.
- b. Mendukung kampanye kesadaran tentang dampak cyberbullying dan pentingnya perlindungan anak.

Hasil yang Diharapkan

Anak kembali memiliki rasa aman, percaya diri, dan mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Meningkatnya kemampuan anak untuk mengidentifikasi dan menghindari situasi berisiko di dunia maya. Terciptanya lingkungan yang mendukung, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat, sehingga meminimalkan risiko perundungan berulang

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Perlindungan hukum bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang menjadi korban bullying sudah terdapat dalam berbagai peraturan yang terkait perlindungan anak, namun belum ada peraturan yang khusus melindungi anak berkebutuhan khusus. Perlindungan tersebut diberikan dalam bentuk perlindungan fisik dan perlindungan psikologis, Perlindungan Hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Perlindungan Anak, Merahasiakan Identitas dan Pemulihan Psikologis, Pendampingan khusus saat melakukan pelaporan atau proses hukum. Menjerat pelaku *cyber bullying* dengan sanksi pidana berdasarkan undang-undang, hal ini dilakukan karena cyber bullying akan berdampak negatif terutama bagi korban, yaitu dapat membuat harga diri rendah, penurunan nilai, depresi, kegelisahan, tidak tertarik pada aktivitas yang dahulunya dapat dinikmati, ketidakbermaknaan, penarikan diri dari teman, menghindari kehidupan sosial, bahkan perubahan suasana hati, perilaku, pola tidur dan nafsu makan.
2. Peran lingkungan dalam mencegah terjadinya bullying bagi anak berkebutuhan khusus, dapat dimulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga pemerintah, memiliki peran penting dalam pencegahan *cyber bullying* terhadap ABK. Kolaborasi yang baik di antara semua pihak dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan inklusif bagi ABK. Kurangnya edukasi di kalangan keluarga dan lingkungan ABK adalah hambatan besar dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak mereka. Dengan meningkatkan akses informasi, memberikan pelatihan, dan menciptakan lingkungan yang inklusif, ABK dapat berkembang dengan optimal dan merasa diterima di masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang *cyberbullying* terhadap ABK menjadi masalah serius yang dapat menghambat upaya perlindungan anak dari risiko cyber bullying. Upaya bersama ini dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua anak, termasuk ABK.

Pengakuan/Acknowledgements

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkahNya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul "**Perlindungan Hukum bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Menjadi Korban *Cyber Bullying***". Tujuan

penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, ialah:

1. Ibu Dr. Siti Marwiyah, SH., MH. Selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
2. Ibu Dr. Subekti, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
3. Ibu Dr. Wahyu Prawesthi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan 1 dan Ibu Nur Handayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2.
4. Ibu Dr. Sri Astutik, SH., MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo;
5. Ibu Dr. Sri Astutik, S.H, M.H., dan Ibu Dr. Subekti, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Sri Astutik, S.H, M.H., dan Ibu Dr. Subekti, S.H., M. Hum. dan Bapak Ernu Widodo, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi;
7. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;

DAFTAR PUSTAKA

- [1] AMIR, M. (2023). *Sikap Siswa Reguler Terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus Dengan Perilaku Bullying Pada Sekolah Inklusi*.
- [2] Devy Irmawanti, N., Arief, B. N., Koperasi, D., Perdagangan, D., & Berau, K. (n.d.). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. In *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* (Vol. 3, Issue 2).
- [3] Halisa, N., Hervina, H., & Syamsi, N. (2022). Kesadaran Hukum Orang Tua dari Anak Bekebutuhan Khusus (Difabel) terhadap Kasus Bullying yang Menimpa Anaknya (Kasus di Kecamatan Samarinda Utara). *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 6(1), 9–30.
- [4] Hidayati, N., & Idhartono, A. R. (2024). Peran Sekolah dalam Pencegahan Bullying Terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi X di Surabaya. *Devosi: Jurnal Teknologi Pembelajaran*, 13(2), 35–42.
- [5] Ismail, H., Marwiyah, S., & Astutik, S. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(01), 54–64.
- [6] Nurhidayatika, I. W. N. (2022). *Bullying dan Hate Speech pada Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Lingkungan Sosial (Studi Kasus Keluarga Abk Kecamatan Langgudu)*.
- [7] Purborini, V. S., Novitasari, R., Aini, V. F., & Santa, M. A. (n.d.). *Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa Tentang Cyberbullying di SMP Sriwedari Malang*.
- [8] Rahmawati, H. A. (2019a). Program Perlindungan Bullying Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi. *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies*, 4(2), 179–186.

-
- [9] Rahmawati, H. A. (2019b). Program Perlindungan Bullying Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi. *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies*, 4(2), 179–186.
- [10] Resis Supiyani. (2023). *Efektivitas Layanan Informasi Dalam Mereduksi Perilaku Bullying Terhadap Peserta Didik Kebutuhan Khusus Di Sma Negeri 14 Bandar Lampung*.
- [11] Setiawan, D. P., & Fauzi, M. (2021). Persepsi masyarakat terhadap kasus bullying pada anak autis. *Jurnal Disabilitas*, 1(2), 35–40.
- [12] Subekti, S. H., Lestari, V. N. S., & SE, M. M. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Jakad Media Publishing.
- [13] Uswatun Nur Annisa. (2023). *Peran Guru Kelas Dalam Menumbuhkan Self Esteem Siswa Berkebutuhan Khusus Guna Mencegah Perundungan Di Sdn 1 Wagir Lor*.
- [14] Zulfikar, S. A., El Syam, R. S., & Haryanto, S. (2023). Cyberbullying Dalam Proposisi Linguistik Dan Pendidikan Islam. *Al-Fitrah (Jurnal Kajian Pendidikan Anak Usia Dini)*, 2(1), 22–33.